

DI KABUPATEN PATI TAHUN 2024 94 Desa Terancam Kekeringan



KR-Alwi Alaydrus

Pendistribusian air bersih di desa terdampak kekeringan di Kabupaten Pati.

PATI (KR) - Memasuki pertengahan bulan Juli, luasan desa yang berpotensi terdampak kekeringan di wilayah kabupaten Pati sudah tercatat 94 desa yang berada di 10 kecamatan. Di antaranya Jaken, Jakenan, Winong, Pucakwangi, Gabus, Tambakromo, Kayen, Sukulilo, dan Batangan.

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Pati, Martinus Budi Prasetyo menyatakan, untuk membantu warga dalam mendapat air bersih, yaitu dengan menyiapkan armada tanki air milik BPBD, milik perorangan dan milik swasta. "Sayangnya, anggaran penanganan kekeringan hanya Rp 150 juta," katanya, Selasa (16/7).

Menurutnya, kekeringan di Pati tahun 2024 ini tidak separah tahun sebelumnya, karena sesekali masih ada hujan. Sedangkan kekeringan 2023 akibat pengaruh cuaca ekstrem El Nino.

"Kemarau 2024 diperkirakan lebih pendek ketimbang 2023 lalu. Diprediksi hanya berlangsung selama 3,5 bulan, terhitung mulai Mei. Puncak kemarau pada Agustus. Pada September atau awal Oktober mudah-mudahan sudah masuk musim hujan," ungkap Martinus Budi Prasetyo.

Menanggapi informasi anggaran Rp 500 juta tahun 2023, Martinus menjelaskan, anggaran tersebut tidak hanya untuk antisipasi kekeringan namun untuk menanganai seluruh bencana di Pati. Yakni kekeringan hingga bencana banjir, rumah roboh atau rumah kebakaran.

Martinus Budi Prasetyo memastikan, alokasi anggaran Rp 150 juta tahun 2024 ini akan digunakan untuk mitigasi bencana kekeringan. Khususnya untuk pendistribusian bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Di antaranya biaya distribusi air bersih dan kebutuhan lainnya. (Cuk)-f

SEBAGAI BAKAL CALON BUPATI BANYUMAS

Sadewo Dapat Rekomendasi DPP PKB

BANYUMAS (KR) - Bakal calon bupati (Bacabup) Banyumas dari PDIP, Sadewo Tri Lastiono, mendapat rekomendasi maju ke Pilkada 2024 dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sadewo dipasangkan dengan bakal calon wakil bupati Dwi Asih Lintarti, anggota DPRD dari PKB yang juga kader PKB Banyumas.

Surat rekomendasi DPP PKB tersebut diberikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Dr Hanif dakiri kepada Sadewo dan Lintarti pada acara penutupan Sekolah Pemimpin Perubahan DPW PKB Jateng, Senin 15 Juli 2024 di Semarang.

Jika pasangan ini diusung sampai di pendaftaran ke KPU Banyumas, maka keberlanjutan PKB bergabung di Koalisi Banyumas Maju bersama lima parpol lain terancam tak berlanjut. "Namun sejauh ini dari PDIP belum ada keputusan siapa yang bakal direkomendasikan. Sebelumnya, Sadewo juga hanya mendaftar lewat DPC PD-P Banyumas," kata Dwi Asih Lintarti

saat dikonfirmasi, Senin (15/7).

Lintarti juga membenarkan bahwa penyerahan rekomendasi kepada dirinya dan Sadewo dilakukan di Semarang. Menurutnya, rekomendasi tersebut sudah final, sehingga tidak mungkin bakal ada rekomendasi berikutnya. "Tidak mungkin berubah, karena ini disaksikan oleh pengurus PKB, semua anggota DPR RI dari PKB, DPRD Jateng dan DPRD kabupaten/kota terpilih saat mengikuti Sekolah Pemimpin Perubahan," tandasnya.

Juga disebutkan, rekomendasi tersebut diberikan oleh DPP PKB bersamaan sejumlah daerah lain di Jateng. Di antaranya Banjarnegara, Temanggung dan Kabupaten Semarang.

Terpisah, Bacabup Sadewo Komunikasi mengatakan terimakasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh DPP PKB. Rekomendasi dari DPP PKB tersebut akan dilaporkan lebih dulu ke DPC PDIP Banyumas, untuk disampaikan ke DPD dan DPP.



KR-Istimewa

Wakil Ketua Umum DPP PKB Dr Hanif Dakiri menyerahkan rekomendasi pasangan Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih Lintarti untuk maju dalam Pilkada Banyumas 2024.

Sadewo mengaku seolama ini memang menjalin dan membangun komunikasi dengan PKB, setelah mendapat izin dari Ketua DPC PDIP Banyumas. "Saya sudah mendapat izin dari partai. Selain itu, saya juga berkomunikasi dengan partai lain," ungkap Sadewo. (Dri)-f

DISEPAKATI BUPATI DAN KETUA DPRD

RAPBD Sukoharjo 2023 Jadi Perda



KR-Dok Pemkab Sukoharjo

Penandatanganan persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten 2023 menjadi Perda.

SUKOHARJO (KR) - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sukoharjo Tahun 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penandatanganan persetujuan bersama digelar dalam rapat paripurna di

gedung DPRD Sukoharjo, Selasa (16/7). Sebelumnya, telah ada kesepakatan antara Bupati dan Ketua DPRD Sukoharjo.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam sambutannya menyatakan bersyukur karena serangkaian proses mulai dari penganggaran, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 dapat terlaksana dengan lancar. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo juga dapat meraih opini WTP dari BPK untuk yang kesembilan kalinya.

Bupati juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-ting-

ginya atas kerja sama legislatif dan eksekutif, sampai pertanggungjawaban

APBD Tahun Anggaran 2023 yang dapat terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Hasil audit BPK terhadap LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023, bahwa Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 233.237.051.521,00. "Nilai inilah yang akan kita bahas pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya Nota Persetujuan Bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Ta-

hun Anggaran 2023 menjadi Perda," tandas Etik Suryani.

Disebutkan, dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 menjadi Perda, juga mendapat berbagai masukan dari DPRD. Masukan-masukan tersebut disampaikan dalam bentuk pendapat, saran, serta imbauan yang disampaikan oleh para anggota DPRD.

"Karena itu, kekurangan dan kelemahan akan selalu diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya," tegas bupati. (Mam)-f

HUKUM

MASIH TUNGGU HASIL PENGHITUNGAN BPKP Perkara Hibah Pariwisata Segera Dituntaskan

SLEMAN (KR) - Kejaksaaan Negeri (Kejari) Sleman berkomitmen segera menuntaskan penanganan perkara hibah pariwisata di Kabupaten Sleman tahun 2020. Sejauh ini perkara masih dalam tahap penyidikan dan menunggu hasil penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kajari Sleman, Bambang Yuniarto SH, mengungkapkan perkara ini masih dalam proses penyidikan. Tim juga telah meminta BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian negara terhadap kasus hibah pariwisata.

"Kami berkomitmen untuk menuntaskan perkara ini. Saat ini kami masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP," jelas Bambang dalam acara coffee morning dengan mediadi Kantor Kejari

Sleman, Rabu (16/7).

Bambang juga secara tegas juga menyatakan, bahwa Kejari Sleman akan selalu profesional dalam penegakan hukum. Dimana penegakan hukum itu harus tajam ke atas dan halus ke bawah.

"Dalam penegakan hukum kami akan profesional sesuai ketentuan yang berlaku," tegas mantan Aspidus Kejati Kalimantan Barat ini.

Di samping itu, Kejari Sleman juga akan aktif melakukan sosialisasi hukum ke masyarakat. Salah program yang bakal dilakukan adalah Jaksa Sahabat (Jabat) Kampus karena di Sleman banyak perguruan tinggi.

"Kami akan ada program Jabat Kampus. Nanti akan memberikan penyuluhan hukum ke mahasiswa-mahasiswa di berbagai perguruan tinggi," pungkasnya. (Sni)-f

11 PELAKU CURANMOR DITANGKAP

KLX dan Matik Jadi Incaran Pencuri

SLEMAN (KR) - Polresta Sleman mengamankan 11 orang pelaku curanmor yang ditangkap di Yogya, Jateng dan Jawa Barat. Dari penangkapan para tersangka, belasan sepeda motor hasil curian berhasil disita polisi.

Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Rizki Adrian, menjelaskan motor KLX dan jenis matik paling banyak menjadi sasaran pencuri. "Kebetulan yang dicuri KLX dan matik, karena banyak permintaan di perkebunan untuk mengangkut hasil perkebunan, seperti sawit di Lampung. Mereka mencuri sesuai keinginan pasar, untuk mengangkut hasil panen di perkebunan," ungkap AKP Rizki, Selasa (16/7).

Selain di Lampung, motor curian juga dijual di daerah Jawa Barat. Di Jawa Barat, motor KLX curian dijual seharga Rp 7 juta, sedangkan

di Lampung dijual Rp 12 juta.

Rizki menyebut, dari 11 pelaku, beberapa di antaranya merupakan kompolan dan tersangka lainnya beraksi seorang diri. Adapun modus yang digunakan, yakni merusak kunci sepeda motor dengan kunci leter T atau memanfaatkan kelalaian korban yang lupa mengunci atau mencabut kunci sepeda motor.

Para pelaku curanmor, dijerat Pasal 363 KUHP ancaman hukuman 7 tahun.

Kapolresta Sleman, Kombes Pol Yuswanto Ardi, mengatakan penangkapan ter-



KR-Wahyu Priyanti

Para tersangka diperlihatkan saat Kapolresta Sleman Kombes Pol Yuswanto Ardi (tengah) memberikan keterangan pers.

hadap 11 tersangka, dilakukan kurun waktu tidak lama. Pengungkapan curanmor juga sebagai salah satu komitmen Polresta Sleman, dalam upaya menciptakan kamtibmas.

Polresta Sleman juga berkomitmen untuk tetap responsif dan serius menindaklanjuti pengaduan atau

laporan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Ardi mengklarifikasi adanya berita di media sosial terkait telah terjadinya 18 kali pencurian di satu tempat. "Informasi itu tidak benar, kami imbau masyarakat untuk memastikan kebenaran fakta yang ada," pungkasnya. (Ayu)-f

PRAPERADILAN NAND KUMAR DIKABULKAN

Hakim Minta Polda DIY Lanjutkan Penyelidikan



KR-Istimewa

Pemohon dan Tim Lawyer dari kantor Law Office H Muslim SH MHum.

YOGYA (KR) - Hakim tunggal PN Sleman mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Nand Kumar, Kapolda DIY diminta untuk terus melanjutkan penyelidikan terhadap laporan polisi LP/B/143/III/2023/SPK KT/Polda DIY tertanggal 6 Maret 2023, dengan terlapor BI dan AO.

"Surat Penetapan Penghentian Penyidikan No Sp Tap/114a/V/2024 Ditriskrim tanggal 21 Mei 2024 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor B/114 d/V/2024/Distreskrim yang dikeluarkan oleh termohon tidak sah," tegas hakim tunggal, Cahyono SH MH, saat membacakan putusan praperadilan, Senin (15/7).

Dikatakan, tindakan termohon (Kapolda DIY) menerbitkan SP3 tidak sah dan merugikan pemohon. "Laporan termohon kepada polisi harus dilanjutkan prosesnya," tegas hakim.

Tim kuasa hukum pemohon, terdiri A Muslim Murjiyanto SH MHum,

Priyana Suharta SH, Kresno Edy Winarko SH Sita Damayanti Oningtyas SH dan Wahyu Budi Prasetya SH, mengapresiasi putusan hakim yang mengabulkan semua permohonan mereka. "Selanjutnya tentu kami berharap dugaan tindak pidana yang telah kami laporkan kepada pemohon segera dibuka kembali, dilanjutkan penyelidikannya," Muslim.

Dijelaskan, Nand Kumar sebagai pelapor dugaan tindak pidana merasa dirugikan terkait BG dan cek senilai kurang lebih Rp 30 miliar dan korelasinya dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP maupun Pasal 266 ayat (2) KUHP. "Awalnya pemohon melakukan investasi pembangunan sebuah apartemen sebesar Rp 25 miliar tahun 2019 kepada pemegang berinisial Prg, dengan janji keuntugan tertentu," jelasnya.

Namun hingga waktu yang diajukan belum terwujud dengan alasan terkendala modal, sehingga Nand

Kumar menambah investasi Rp 30 miliar melalui cek dan BG. "Proyek tetap belum jalan, dengan alasan sebagian cek hilang dan telah diblokir karena telah dilaporkan hilang, sehingga tidak bisa dicairkan. Namun pihak yang dimaksud itu membantah, bahwa cek tidak hilang melainkan berada di tangan Prg," jelasnya.

Nand Kumar kemudian melaporkan ke Polda DIY (Termohon). Namun dalam perjalanan waktu Termohon menerbitkan SP3, sehingga Nand Kumar mengajukan praperadilan yang kemudian dikabulkan hakim.

Sedang salah satu tim kuasa Hukum Termohon Polda DIY, Heru Nurcahyo SH, menghargai putusan hakim secara positif dan akan melihat prosesnya ke depan. "Walau kami menilai ada kejanggalan dari putusan itu. Nanti akan dievaluasi, kami melapor dulu kepada pimpinan," ujarnya singkat. (Vin)-f